

SALINAN



## **BUPATI PATI**

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 81 TAHUN 2012

TENTANG PENETAPAN NILAI PASAR TANAH DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak terdiri dari harga transaksi dan nilai pasar;
  - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan adanya penambahan Klasifikasi Kelas Tanah dalam penentuan Nilai Pasar Tanah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 54);

8. Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 223);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 665);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG NILAI PASAR TANAH DI KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2012 tentang Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati tahun 2012 Nomor 665) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Nilai Pasar Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Tanah perumahan, yang terdiri dari :

1. Kelas I : pinggir jalan raya;
2. Kelas II : dalam kampung pinggir jalan raya;
3. Kelas III : pinggir jalan desa;
4. Kelas IV : pinggir jalan kampung;
5. Kelas V : tanah pekarangan dalam kampung.

- b. Tanah pertanian, yang terdiri dari :
1. Kelas I : tegalan/sawah pinggir jalan raya;
  2. Kelas II : sawah irigasi;
  3. Kelas III: tegalan;
  4. Kelas IV: sawah tadah hujan.
- c. Tanah tambak, yang terdiri dari :
1. Kelas I : dekat irigasi;
  2. Kelas II : tidak ada irigasi.
2. Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2012 tentang Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Pati diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI PATI,

TTD.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 19 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

TTD.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 596

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**INDRIYANTO, SH. MSi**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670226 199203 1 005

No	Nama Desa	Kelas	Nama Jalan	Harga (Per Meter Persegi)		
				Perumahan	Sawah	Tambak
1	2	3	4	5	6	7
12	Mojoagung	I			30,000	
		II			20,000	
		III		30,000	15,000	
		IV		20,000	10,000	
		V		15,000		
13	Sitimulyo	I			30,000	
		II			20,000	
		III		30,000	15,000	
		IV		20,000	10,000	
		V		15,000		
14	Terteg	I			30,000	
		II			20,000	
		III		50,000	15,000	
		IV		30,000	10,000	
		V		20,000		
15	Sokopuluhan	I		125,000	50,000	
		II		100,000	40,000	
		III		75,000	30,000	
		IV		50,000	20,000	
		V		40,000		
16	Jetak	I			30,000	
		II			20,000	
		III		50,000	15,000	
		IV		30,000	10,000	
		V		20,000		
17	Triguno	I		100,000	30,000	
		II		75,000	20,000	
		III		50,000	15,000	
		IV		40,000	10,000	
		V		30,000		
18	Plosorejo	I			30,000	
		II			20,000	
		III		75,000	15,000	
		IV		50,000	10,000	
		V		40,000		
19	Tanjungsekar	I		100,000	30,000	
		II		75,000	20,000	
		III		60,000	15,000	
		IV		50,000	10,000	
		V		40,000		
20	Grogolsari	I			30,000	
		II			20,000	
		III		75,000	15,000	
		IV		50,000	10,000	
		V		30,000		

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI PATI,

TTD.

HARYANTO

INDRIYANTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670226 199203 1 005

No	Nama Desa	Kelas	Nama Jalan	Harga (Per Meter Persegi)		
				Perumahan	Sawah	Tambak
1	2	3	4	5	6	7